

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia melahirkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai hukum tertinggi yang memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD NRI Tahun 1945 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan kehidupan bermasyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945<sup>1</sup> berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang berarti bahwa Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada prinsip hukum, dimana kebijakan dan tindakan pemerintah serta warga negara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini di Indonesia, mengalami perkembangan ekonomi, teknologi dan informasi yang cukup pesat sehingga memudahkan berbagai akses khususnya transaksi<sup>2</sup> berbasis teknologi yang dilakukan oleh masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif dalam perjalanannya, terutama dalam menjalankan profesi Notaris yang sangat rentan keberadaannya sebagai pejabat umum.

Terhadap dampak daripada kemajuan teknologi ini sebenarnya akan membawa dampak positif dalam perkembangan ekonomi dan bisnis, tetapi disisi lain perkembangan teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif, berupa kejahatan dalam bentuk yang beragam, dengan cara-cara baru serta kejahatan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Mia Elvina, “Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama”, *Lex Renaissance*, No. 2, vol.5, 2020, hlm 4-6  
DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art12>

tersebut sudah tidak lagi mengenal batas- batas sebuah wilayah negara. Perkembangan ekonomi di Indonesia yang pesat sehingga tidak dapat dihindari adanya perbuatan-perbuatan tertentu di bidang perekonomian sebagai tindak pidana. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semata-mata berkat dukungan dari perangkat hukum yang memadai saja, tetapi apabila pembangunan ekonomi mengalami kegagalan, maka perangkat hukum juga akan tersorot sebagai kegagalan tersebut khususnya apabila terjadi tindak pidana pencucian uang. Dampak dari perekonomian besar tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan, baik hukum, ekonomi dan politik, mengingat semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi. Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi serta globalisasi dapat memunculkan aktivitas kriminal yang dilakukan secara terorganisir dan telah banyak melintasi batas-batas suatu negara yakni berupa kejahatan transnasional (*transnational crime*) yang berawal dari persaingan ekonomi.<sup>3</sup>Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain meliputi korupsi, perdagangan orang, penyelundupan orang dan senjata, serta pencucian uang.

Kejahatan pencucian uang khususnya melalui transaksi mencurigakan dapat dilakukan oleh seorang individu maupun perusahaan dengan salah satu caranya memanfaatkan notaris sebagai *gatekeeper* yang memberikan dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekonomi dan kegiatan perekonomian negara. Pemerintah harus memiliki solusi yang tepat untuk mengantisipasi awal mencegah setiap praktek transaksi mencurigakan yang mengarah kepada tindak pidana pencucian uang dalam rangka penegakan hukum di

---

<sup>3</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 32-41

Indonesia. Bentuk langkah pemerintah untuk memberantas kejahatan pencucian uang di Indonesia dapat dilihat pada tahun 2002 pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, karena masih dibutuhkan suatu landasan hukum yang lebih kuat untuk menjamin kepastian dalam penegakan hukum serta penulurusan dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengganti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdahulu dengan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUPPTPPU) yang masih berlaku hingga sampai dengan saat ini.

Notaris sebagai pejabat umum yang pada saat melaksanakan tugasnya diberikan kewajiban lebih dulu dalam menjalankan sumpah jabatan yang pengaturannya ada dalam Pasal 4 Umum UUJN, yang memberikan pernyataan: Notaris memberikan janji untuk patuh serta setia ke NKRI, Pancasila, serta UUD 1945. UU yang berkenaan dengan jabatan Notaris dan perpu yang lain. Bahwa saya akan melaksanakan jabatan yang amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga dalam sikap serta tingkah laku, serta melaksanakan kewajiban yang dengan tidak bertentangan pada kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya menjadi Notaris. Bahwa saya akan menjamin rahasia isi akta serta apapun yang didapatkan dengan langsung atau tidak

langsung menggunakan nama maupun dalih apapun tidaklah pernah serta tidak akan memberi maupun memberikan janji ke siapapun.

Notaris pada dasarnya berdasarkan sumpah jabatannya berkewajiban untuk merahasiakan segala hal yang diketahuinya sekalipun sesuatu yang hal yang tidak dicantumkan dalam akta. Notaris dengan kewajibannya tersebut tidaklah diberi kebebasan untuk memberitahukan informasi<sup>4</sup> terhadap akta yang dibuatnya. Notaris tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Bagi notaris, hak ingkar merupakan kewajiban karena apabila dilanggar maka notaris akan dikenakan sanksi menurut undang-undang. Jika ternyata notaris sebagai saksi, tersangka, terdakwa, ataupun dalam pemeriksaan oleh majelis pengawas notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan atau pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat, sanksi perdata berupa ganti rugi,<sup>5</sup> maupun sanksi pidana Pasal 322 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,<sup>6</sup> yaitu membongkar rahasia, padahal notaris berkewajiban untuk menyimpannya. Dalam kedudukan sebagai saksi (perkara perdata), notaris dapat minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian karena jabatannya menurut

---

<sup>4</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Lauderin Di Indonesia, Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Madju, 2011), hlm 28-36

<sup>5</sup> George Whitecross Patton, "*A Text-Book of Jurisprudence*", Oxford at the Clarendon Press, second edition, 1953. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780198260240.001.0001, hlm 7-12

<sup>6</sup> M. Luthfan Hadi Daurus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017), hlm 11-17

undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya sesuai Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kewajiban ingkar yang harus dilakukan notaris berdasarkan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris dapat tidak dilaksanakan kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan keterangan atau pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Saat ini, undang-undang yang memerintahkan notaris untuk mengesampingkan kewajiban ingkar dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jika ditinjau dari teori asas kerahasiaan terbatas dapat dikatakan melanggar asas kerahasiaan terbatas Notaris, tetapi disini asas kerahasiaan terbatas dapat dikesampingkan dengan kepentingan publik karena tindakpidana pencucian uang merupakan kejahatan luar biasa. Dalam konteks tertentu kewajiban ingkar dapat dikesampingkan demi kemaslahatan bersama, karena hal tersebut merupakan perintah negara. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengecualikan ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan. Dikesampingkannya kewajiban ingkar diatur juga dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) berpendapat disebutkan Notaris didalam Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak melanggar asas kerahasiaan terbatas sesuai dengan Pasal 28 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana disebutkan bahwa kewajiban kerahasiaan dapat dikecualikan.

Profesi Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang memintanya. Adanya kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan isi akta ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut, apabila Notaris melalaikan atau tidak hati-hati dalam hal menjalankan tugas dan fungsi dari jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dengan kewajiban merahasiakan<sup>7</sup> segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya sesuai amanat undang-undang. Profesi notaris telah lama dikenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada masa pemerintah kolonial Belanda. Pada awalnya, keberadaan notaris merupakan suatu kebutuhan bangsa Eropa di Indonesia dalam upaya untuk menciptakan akta otentik. Keberadaan notaris semakin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat. Beberapa peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta

---

<sup>7</sup> Tubagus Irman, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm 17-28

otentik. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.<sup>8</sup>

Seorang notaris dapat bertanggung jawab secara professional terhadap profesinya jika dapat menerapkan aturan etika, moral dan agama. Sebagai normatif etik, seorang notaris bisa bertanggung jawab secara professional terhadap profesinya. Jabatan yang dipangku oleh notaris adalah jabatan kepercayaan (*vetrouwensambt*) dan karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seseorang yang dianggap memegang kepercayaan tersebut, notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan apa-apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris oleh kliennya pada waktu diadakan pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan suatu akta. Apabila notaris tidak dapat membatasi dirinya, maka tentu saja akan mengalami akibat dalam prakteknya yang berdampak kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan.

Diatur pula dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP tentang penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan yang menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyampaikan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Disebutkan juga dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana bahwa “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Apabila Notaris dipanggil menjadi saksi dalam sidang pengadilan, berdasarkan

---

<sup>8</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm 49-54



Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdara, Notaris dapat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut penggunaan *verschijningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum mengenai saksi, yaitu setiap orang yang dipanggil sebagai saksi, wajib memberikan kesaksian. Hak mengundurkan diri ini selain merupakan hak juga merupakan kewajiban karena apabila dilanggar akan mendapatkan saksi menurut undang-undang. Hal yang perlu dirahasiakan oleh Notaris bukan hanya apa yang tercantum dan tertuang dalam akta yang dibuat dihadapannya saja, namun juga apa yang diketahuinya dalam rangka pembuatan akta.

Tindak pidana pencucian uang yang marak terjadi di kalangan Notaris diantaranya Transaksi Properti, Pembuatan Dokumen Palsu, Memfasilitasi Transaksi Keuangan, Penyalahgunaan Jabatan Notaris. Sebagai contoh kasus Putusan Pengadilan Nomor 250/Pid.B/2022/PN JKTBRT dengan delik pencucian uang yang dilakukan oleh notaris Dimana amar putusan terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan (Pasal 264 KUHP) dan tindak pidana pencucian uang (Pasal 3 UU 8 Tahun 2010). Penting untuk diingat bahwa pencucian uang memiliki konsekuensi serius, termasuk tuntutan hukum, pencabutan lisensi notaris, dan hukuman pidana. Pemerintah dan lembaga pengawas keuangan memiliki peraturan ketat untuk mencegah praktik pencucian uang dalam berbagai profesi termasuk Notaris. Oleh karena itu, Notaris diharapkan memedomani prosedur yang ketat dan tertata dalam praktik guna mencegah terjadinya pencucian uang dan melakukan penilaian risiko serta mengelompokkan pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko



yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap profil, bisnis, negara dan produk pada terjadinya tindak pidana pencucian uang.<sup>9</sup>

Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) merupakan tindakan ilegal untuk menyembunyikan asal usul uang yang diperoleh secara tidak sah atau untuk memberikan tampilan seakan-akan uang tersebut berasal dari sumber yang sah. Pencucian uang melibatkan serangkaian tindakan yang dirancang untuk menyembunyikan jejak keuangan yang mencurigakan. Pencucian uang dapat terjadi dalam berbagai konteks, salah satunya terhadap kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta<sup>10</sup>otentik mempunyai peran vital dalam pelaksanaan tindak pidana pencucian uang,<sup>11</sup> apabila notaris terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Terjaganya kerahasiaan terhadap akta dan segala keterangan yang diperoleh oleh notaris guna pembuatan akta ini menjadi kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, ketentuan tersebut dapat menjadi celah terlaksananya tindak pidana pencucian uang.

Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Notaris bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh undang-undang. Notaris tidak boleh lalai dan harus hati-hati dalam menuangkan semua bukti formil kedalam akta. Notaris, dengan ilmu hukum dan intelektualitasnya sebagai seorang pejabat harus pandai menganalisis secara logis dan kritis terhadap surat atau bukti formil yang telah diserahkan oleh para pihak

---

<sup>9</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm 92

<sup>10</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 42-45

kepada Notaris. Dalam mempersiapkan berkas perjanjian, notaris di bantu oleh pekerjanya, yang secara keilmuan dan intelektualitasnya di bawah notaris, notaris sebagai pemberi kerja harus teliti dan hati-hati atas apa yang di kerjakan oleh pekerjanya. Konsep pertanggungjawaban ini apabila dikaitkan dengan jabatan Notaris, maka notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya

Tanggung jawab perdata berupa ketidakdapatannya notaris merahasiakan akta notaris dengan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 sampai Pasal 1367 KUHPperdata. Seorang notaris wajib merahasiakan akta tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Unsur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPperdata terdapat unsur kesenjangan dan unsur kelalaian, sedangkan Pasal 1367 KUHPperdata terdapat unsur pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan. Pasal 16 ayat 11 dalam UUJN menerangkan tentang sejumlah sanksi yang bisa diberikan ke notaris ketika membuka kerahasiaan akta adalah sanksi administratif. Akan tetapi pada ilmu hukum dikenalnya pula terdapat pertanggungjawaban perdata yang mana hal yang dasar ialah munculnya kerugian yang ditanggung pihak lainnya sehingga pihak yang menimbulkan kerugian haruslah melakukan tanggung jawabnya dari kerugian yang terjadi. Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kode Etik Notaris dan Pasal 70 UUJN saling memiliki keterkaitan yang menjadikannya peraturan internal anggota kelompok diwajibkannya pula notaris dalam menjaga rahasia isi akta. Jikalau notaris melanggar maka memperoleh sanksi maupun pelanggaran yang ada pada Pasal 84 dapat diterapkan kepada notaris yang membocorkan akta. Untuk membuka isi akta

atau meminta Salinan akta yang dibuat oleh notaris perlu adanya izin dari Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam menghadapi kejahatan pencucian uang, profesionalisme seperti notaris diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan atas nama atau untuk klien. Notaris yang melakukan hubungan usaha wajib memahami profit, maksud, dan tujuan hubungan usaha. Selain itu, transaksi yang dilakukan pengguna jasa dan *beneficial owner* untuk identifikasi dan verifikasi. Kedudukan notaris sebagai pelapor dalam potensi transaksi keuangan yang mencurigakan merupakan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Hal ini bukan melanggar asas kerahasiaan jabatan notaris, namun merupakan penerapan prinsip kehati-hatian. Fungsi notaris yang diangkat oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata agar tidak merugikan negara dengan adanya upaya untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana. Untuk itu, peran serta fungsi notaris diperlukan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dengan melapor pada PPATK saat mengetahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya dan dalam rangka mendukung pelaksanaannya *Financial Action Task Force (FATF)*.

Dalam hal ini meskipun notaris mendapatkan perlindungan sebagai pihak pelapor dan saksi dari undang-undang, pencantuman jabatan notaris sebagai pihak pelapor dapat merugikan notaris dari segi pidana. Notaris memiliki risiko dituduhnya melakukan pencemaran nama baik, apabila klien yang dilaporkan notaris pada PPATK tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Kewajiban melaporkan akan membebani notaris, dikarenakan kewajiban melaporkan merupakan pandangan subyektif dari notaris. Notaris tidak mengetahui

dari mana asal-usul uang klien, identitas lengkap klien tidak dapat diketahui sampai kebenaran materiil. Berbeda dengan pendapat PPATK, notaris tidak dapat dikenakan tuntutan pencemaran nama baik dikarenakan pihak pelapor dilindungi oleh Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 2010. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang dirasa kurang jelas dikarenakan peraturan mengenai perlindungan Notaris tidak lengkap dan tidak harmonis.

Ketidakjelasan perlindungan sampai sejauh mana pemerintah dapat melindungi pihak pelapor khususnya notaris. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan perlindungan yang diberikan adalah perlindungan terkait identitas pihak pelapor dan semua yang terkait dengan pihak pelapor seperti informasi dan dokumen yang diberikan oleh pihak pelapor. Dalam perlindungan terhadap informasi dan dokumen yang dijaga adalah informasi-informasi yang berhubungan dengan pencucian uang baik berupa informasi, keterangan, surat, identitas pihak pelapor, maupun dokumen. Perlindungan ini bukanlah untuk mencegah terjadinya pencucian uang, melainkan perlindungan terhadap proses pembuatan pembuktian informasi, keterangan, surat, dan dokumen yang dilakukan oleh para pelaksana undang-undang.

Perbuatan melindungi tersebut merupakan perbuatan yang mengharuskan kepada seseorang atau setiap orang untuk melakukan perbuatan merahasiakan tentang segala sesuatu informasi, keterangan, surat, dokumen perbuatan pidana yang diterima atau diberikan oleh setiap orang atau seseorang. Apabila melakukan perbuatan “tidak merahasiakan”, ini bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi. Kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan hukum untuk pembuktian pencucian uang, apabila dilanggar merupakan perbuatan yang

bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi. Pada prosesnya, informasi, dokumen atau keterangan ini akan mengalir, yaitu dari setiap orang kepada penyedia jasa keuangan, kemudian kepada pelaksana atau pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang. Pelarangan atau wajib merahasiakan ini berlaku bagi siapa pun, jangan sampai diberitakan kepada masyarakat atau diberitahukan kepada masyarakat umum.

Dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dirumuskan yang dilindungi adalah “pelapor atau saksi” dengan demikian perlindungan terhadap subjek perbuatan adalah terhadap pelapor atau saksi yang melakukan perbuatan melaporkan mengetahui atau menduga harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Dengan adanya ketentuan dalam undang-undang tersebut, pelapor mempunyai kewajiban menyampaikan laporan, dan yang mewajibkannya adalah undang-undang. Oleh karena itu, apabila terdapat perlawanan atau tuntutan balik karena pelaporan itu, undang-undang dapat melindungi. Sebab, pelapor telah melakukan suatu perbuatan untuk undang-undang. Bentuk perlindungan undang-undang terhadap pelapor atau saksi dapat dilihat pada ketentuan Pasal 87 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris menjelaskan bahwa Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa, hal ini akan menjadi modal bagi Indonesia menjadi anggota *Financial Action Task Force* (FATF). Menjadi anggota FATF akan membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian Indonesia dan persepsi positif terhadap sistem keuangan negara, begitu juga untuk membantu keefektifan terhadap pencegahan tindak

pidana pencucian uang. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa salah satu pihak Pelapor adalah Notaris yang wajib menerapkan PMPJ. PMPJ dilakukan saat Notaris melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa. Tahapan dalam PMPJ meliputi identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan terhadap perorangan, korporasi, dan perikatan lainnya. Dalam prakteknya, apabila notaris dalam pelaksanaan jabatannya menemukan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan pengguna jasa, dapat melaporkan melalui Aplikasi *Go Anti Money Laundering* (GoAML) yang telah disediakan oleh PPATK. Apabila terdapat penundaan transaksi atau permintaan penghentian transaksi maka berita acara penundaan transaksi dan berita acara penghentian transaksi disampaikan juga melalui aplikasi GoAML. Pelaporan yang telah dilakukan pelapor pada Aplikasi GoAML akan dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, notaris dalam mengenal para penghadap merupakan suatu posisi yang dilematis bagi notaris. Menurut Pasal 4 tentang sumpah dan janji Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali Undang-Undang menentukan lain. Notaris tidak memiliki kompetensi untuk mengenali penghadap secara detail, misalnya apa pekerjaan sebelumnya, apakah pernah menduduki jabatan politik, darimana asal usul kekayaan, kecuali penghadap sudah diberitakan secara umum bahwa yang bersangkutan sedang dalam penyidikan tindak pidana



korupsi, terorisme dan narkoba. Persoalan ini terlalu berat bagi notaris, karena juga diwajibkan untuk melapor secara berkala melalui aplikasi *Gathering Report Information Processing System* (GRIPS). Apabila notaris tidak mendaftar melalui grips, maka notaris tidak bisa melakukan akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM). Kewajiban pelaporan terhadap dugaan pencucian uang akan lebih efektif jika dilakukan oleh lembaga keuangan. Cara-cara perbankan dan jasa keuangan tidak bisa diterapkan kepada notaris karena notaris tidak mempunyai kemampuan untuk menjangkau dan mengetahui asal usul kekayaan dan transaksi keuangan penghadap.

Apabila para penghadap sudah memenuhi semua syarat formil maka itu cukup menjadi dasar notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap. Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk pembuatan akta para penghadap. Maka notaris hendaknya mencari kebenaran secara materil<sup>12</sup> atas dokumen penghadap. Demi tercapainya prinsip kehati-hatian notaris dalam mengenal para penghadap. Jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap notaris akan lebih baik menolak untuk membuat akta otentik, untuk tercapainya prinsip kehati-hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari.

Peran Notaris dalam menjalankan kewajiban sebagai pihak pelapor sering dibenturkan dengan asas kerahasiaan notaris dalam menjaga kerahasiaan akta. Para pelaku tindak pidana pencucian uang selalu memanfaatkan adanya ketentuan

---

<sup>12</sup> Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm 12-16



mengenai kerahasiaan data klien sehingga pelaku tindak pidana akan merasa aman jika menempatkan harta kekayaannya tersebut kepada notaris. Namun demikian, dikarenakan kedudukan Notaris sebagai pihak pelapor maka akan menyampingkan dan mengecualikan kerahasiaan manakala transaksi tersebut patut diduga mempunyai unsur tindak pidana. Oleh karena itu notaris tidak dianggap melanggar asas kerahasiaan jabatan notaris, melainkan sebagai penerapan prinsip kehati-hatian. Fungsi Notaris yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selain untuk memberikan kepastian hukum untuk melayani masyarakat disamping itu juga harus dapat bertanggung jawab kepada negara khususnya dalam bidang hukum perdata agar tidak merugikan negara dengan adanya upaya untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana.<sup>13</sup>

Notaris hanya berkewajiban memverifikasi para pihak secara legal formal saja dan melakukan perbuatan hukum dalam hal pembuatan akta sesuai dengan Standar Operasional Notaris, melakukan pembuatan sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku. Notaris tidak bisa menyimpulkan sesuatu sebagai pencucian uang begitu saja ketika melihat profil para penghadap tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Bahwa umumnya penghadap yang menghadap kepada notaris hanya dikenali melalui legal formil saja, terkecuali penghadap tertentu yang dikenal notaris secara pribadi. Ketika notaris diwajibkan menanyakan asal usul keuangan penghadap, hal tersebut dirasa tidak etis karena bisa mengakibatkan ketidaknyamanan bagi penghadap. Notaris sangat bergantung dari honorarium

---

<sup>13</sup> Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus diluar KUHP Korupsi, Money Laundering dan Trafficking*, (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2014), hlm 25-36

penghadap, karena notaris tidak digaji oleh negara. Oleh karena itu notaris wajib menjaga kepercayaan penghadap.

Pertentangan atas kewajiban notaris untuk menjaga rahasia jabatan dengan kewajiban sebagai pihak pelapor menimbulkan dilema bagi notaris, bagaikan dua gambar sisi mata uang yang berbeda namun memiliki nilai yang sama, notaris dihadapkan pada kewajiban yang bertolak belakang namun berakibat mendapat sanksi apabila notaris tidak melaksanakannya dan regulasi mengenai notaris sebagai pihak pelapor tercantum dalam Peraturan Pemerintah, bukan diatur oleh Undang-Undang dan apabila dikaji sesuai hierarki perundang-undangan maka bentuk aturan tersebut masih dibawah Undang-Undang Jabatan Notaris. Uraian di atas melatarbelakangi pentingnya untuk dilakukan penelitian secara mendalam mengenai tanggung jawab Notaris sebagai pihak pelapor berkaitan dengan rahasia jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan pertanggungjawaban Notaris dalam memenuhi amanat Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut dalam tesis berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

### **1.2.1. Bagaimana implementasi regulasi asas kerahasiaan oleh Notaris?**

- 1.2.2. Bagaimana kepastian hukum yang dapat melindungi Notaris atas indikasi tindak pidana pencucian uang saat mengimplementasikan asas kerahasiaan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap notaris atas penerapan asas kerahasiaan saat berpraktik yang berindikasi tindak pidana pencucian uang.
- 1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisa asal muasal regulasi terkait Jabatan Notaris dalam mengantisipasi adanya indikasi TPPU sehingga dapat melindungi profesinya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menuangkan dan mengembangkan ilmu hukum dan ilmu kenotariatan terutama dalam hal bidang kajian profesi Notaris dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam memberikan solusi dan jawaban terhadap permasalahan indikasi tindak pidana pencucian uang terhadap notaris dalam penerapan asas kerahasiaan saat berpraktik.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Tesis ini nantinya terbagi menjadi 5 (lima) bab, di mana masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai tesis ini akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini, akan diuraikan garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas secara menyeluruh dengan manjabarkan fakta-fakta yang melatarbelakangi timbulnya permasalahan tersebut. Bab ini akan dibagi menjadi 6 (enam) sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, akan dijabarkan secara rinci mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penulisan ini sebagai solusi analisis untuk memecahkan permasalahan yang dimaksud dengan menguraikan tinjauan teori maupun tinjauan konseptual.

### **BAB III           METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan dan Analisis Data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini, akan dilakukan analisis permasalahan secara mendalam untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan hukum ini dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, Penulis akan memberikan kesimpulan berupa jawaban singkat terkait pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan juga saran berupa solusi yang diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan serta kendala-kendala yang mungkin saja muncul di kemudian hari.

